

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Manan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006.

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Vol. I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ahmada Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, Ar-Ruz, Jakarta, 2007.

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Juz III*, Menara Kudus, Kudus, 1979.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019.

A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, KENCANA, Jakarta, 2017.

A.Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Makassar, Pelita Pustaka, 2008.

Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram, Juz VI*, Dar Al Ibn Al Jauziy, Riyadh, 1997.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet. XIV, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2011.

- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan Soebakti Poesponoto*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Fischer, *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*, PT. Pembangunan, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Bumi Aksara Cet Ke-1, Jakarta, 1996.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Edisi II, Alumni, Bandung, 2011.
- Panggabean dan Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan kerabat, kerukunan masyarakat Batak, 2004.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. IX, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Siti Hapsah Isfaardiyana, *Hukum Adat*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Intisari Hukum Keluarga*, Sitra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Sudirman Saad, *Bajo Berumah di Laut Nusantara*, Coremap II, Jakarta Selatan, 2009.

T Prasetyo dan AH Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2015.

Taqwaddin, *penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

#### **Jurnal:**

Abdurahman, *Laporan Draft Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta,

---

Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Vol I, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2009.

Ridha Ichwanty Sabir, *Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

#### **Sumber lain:**

---

Limei Pasaribu, *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Data Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2019

---



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 626 / 02 - BAPPEDA

**TENTANG  
PENELITIAN**


- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Nomor : 5437/UN4.5.1/PT.01.04/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**M E N G I Z I N K A N**

Kepada :  
Nama : **Andi Indriani Ratnasari**  
NIP/NIM : B022171056  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Alamat/HP : Makassar/085825359225  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul  
**"TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI  
MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN"**  
Lokasi : Desa/Kelurahan Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa  
Waktu : 05-07-2021 s/d 26-07-2021

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram  
Pada tanggal, 02 Juli 2021  
an. **KEPALA BAPPEDA PROV. NTB**  
**KEPALA BIDANG LITBANG**  
  
**LALU SURYADI, SP. MM**  
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Kepala BAPPEDA Provinsi NTB;
- Kepala Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal;



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 627 / 02 - BAPPEDA

**TENTANG  
PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Nomor : 5437/UN4.5.1/PT.01.04/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**M E N G I Z I N K A N**

Kepada :  
Nama : **Andi Indriani Ratnasari**  
NIP/NIM : B022171056  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Alamat/HP : Makassar/085825359225  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul  
**"TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI  
MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN"**  
Lokasi : Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa  
Waktu : 05-07-2021 s/d 26-07-2021

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: [litbang.bappedantb@gmail.com](mailto:litbang.bappedantb@gmail.com)

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram

Pada tanggal, 06 Juli 2021

a.n. **KEPALA BAPPEDA PROV. NTB  
KEPALA BIDANG LITBANG**

**LALU SURYADI, SP. MM  
NIP. 19691231 199803 1 055**

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Kepala BAPPEDA Provinsi NTB;
- Kepala Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin;
- Yang Bersangkutan;
- Arsip;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 5437/UN4.5.1/PT.01.04/2021

1 Juli 2021

Lampiran : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
di  
Mataram

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut  
dibawah ini:

Nama : **Andi Indriani Ratnasari**

Nomor Pokok : B022171056

Program : Magister (S2) Kenotariatan

Judul Penelitian : Tanah Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Pihak Laki-Laki  
Masyarakat Adat Suku Bajo Di Pulau Bungin

Penasihat : Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., Pembimbing Utama


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pendamping

Waktu Penelitian : Juli 2021 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan  
penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Ya.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,  
dan Inovasi  
  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Andi Indriani Ratnasari
- 3 Arsip

Gambar 1.



Keterangan: Gambaran rumah panggung masyarakat Bajo di pulau Bungin

Gambar 2.



Keterangan: Gambaran tumpukan batu karang yang telah didirikan rumah oleh masyarakat Bajo di Pulau Bungin



Gambar 3.



Keterangan: Permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin

Gambar 4.



Keterangan: Gambaran hasil penimbunan yang telah didirikan rumah hunian masyarakat Bajo di Pulau Bungin.

Gambar 5.



Keterangan: Tampak permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin.

Gambar 6.



Keterangan: Gambar kepadatan permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin.